**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH (HUKUM KELUARGA) ISLAM**

**DI MALAYSIA**

**DI SUSUN**

**OLEH**

**HAMDANI**

**NIM. 24121634-3**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PROF. DR. M. YASIR NASUTION, M.A**



**PROGRAM DOKTOR**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM – BANDA ACEH**

**2012**

**Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Islam di Malaysia**

**Oleh: Hamdani (Nim 24121634)**

**A. Pendahuluan**

Pada periode tradisional, Sultan merupakan pejabat agama dan politik yang tertinggi, sekalipun demikian, mereka hanya sedikit memiliki peranan aktual administrasi hukum, pendidikan, dan peribadatan Muslim. Ulama pedesaan merupakan perwakilan Islam yang terpenting. Mereka menyelenggarakan peribadatan, memimpin upacara perkawinan dan kematian, mengumpulkan pajak Islam (zakat), dan lain sebagainya.

Antara tahun 1884 dan 1904, Raja Muda Sulaiman, penguasa Selangor, mengkodifikasikan hukum perkawinan dan perceraian, mengangkat sejumlah qadi, dan memberlakukan hukum Islam dalam perkara perdata dan pidana.[[1]](#footnote-2)

Malaysia juga sebuah masyarakat yang multi-etnik, multi-komunal dan multi-agama dimana bangsa Melayu mencapai 45 persen dari seluruh penduduknya. Namun demikian bangsa Melayu mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sisanya terdiri dari berbagai kelompok etnik dan keagamaan, terbesar adalah komunitas Cina (35 persen) dan India (10 persen). Keberadaan dua etnik tersebut di Malaysia telah mewarnai kehidupan bangsa Melayu. Malaysia berada pada persimpangan jalur perdagangan Asia Tenggara, semenananjung Melayu menjadi pusat berkumpulnya berbagai pengaruh Agama dan Kebudayaan karena disinilah para pedagang dari India, Arab, dan Cina serta kaum penjajah Portugis, Belanda dan Inggris membawa serta ajaran Hindu, Budha, Kristen dan Islam ke Asia sehingga membentuk mozaik kebudayaan yang sangat kaya warna.

Dua proses kebudayaan yang paling kuat membentuk wilayah tersebut adalah Indianisasi yang berlangsung selama berabad-abad yang kemudian disusul dengan Islamisasi dari abad keempatbelas disaat para pedagang Muslim dan para Sufi dari Arab dan India mengajak para penguasa (sultan) Melayu untuk memeluk Agama Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara.[[2]](#footnote-3)

Malaysia dengan Konstitusinya tahun (1957 dan telah diubah tahun 1964 ) dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah negara Federasi tersebut [pasal 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia tanggal 23 Agustus 1957, diubah tanggal 1 Maret 1964 dan diubah lagi dalam tahun 1971].[[3]](#footnote-4)

Ketentuan itu menunjukkan bahwa Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai agama negara. Sebagaimana kita ketahui asas equality before the law adalah adalah suatu asas yang dikenal dalam tradisi rule of law misalnya di Inggris, mungkin saja pengaruh rule of law terhadap pasal tersebut dapat terjadi.

Malaysia juga merupakan bekas jajahan Portugis dan Belanda kemudian dilanjutkan Inggris pada akhir abad ke-18. Ketika berkuasa di Malaysia, Inggris memperkenalkan dan menerapkan UU Inggris secara berangsur-angsur, yang akhirnya berimplikasi besar terhadapUndang-undang Islam.Tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap produk hukum yang dibuat Malaysia, karena tidak menutup kemungkinan hukum yang dibawa penjajah juga membumi di Malaysia. Berdasrkan hal tersebut di atas dalam makalah ini penulis membahas perkembangan Hukum Keluarga Islam di Malaysia.

**B. Gambaran Umum Tentang Negara Malaysia**

Malaysia merupakan Negara bagian yang memiliki tigabelas Negara Federasi diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu serta tiga wilayah persektuan[[4]](#footnote-5) diantaranya Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya. Negara Malaysia pernah berada di bawah kekuasaan Portugis dan Belanda sebelum menjadi wilayah jajahan Inggris sejak akhir abad ke-18. Traktat Inggris-Belanda yang ditandatangani pada tahun 1824 di London meresmikan kekuasaan Inggris di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia dan Singapura. Kedua Negara ini adalah penerus wilayah-wilayah yang pada masa penjajahan disebut Straits Settlement (Penang, Singapura dan Malaka), Federated Malay States (Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan) dan Unfederated Malay States (Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Johor). Sabah dan Serawak yang dulu disebut sebagai Borneo Inggris, kemudian bergabung dengan Malaysia.[[5]](#footnote-6)

Federasi Malaysia telah merdeka dari jajahan Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Penganut Agama Islam pada tahun 2004 sekitar 60 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, sebagian besar umat Islam di Malaysia bermazhab Syafi'i sekalipun ada juga yang menganut mazhab Hanafi walau dalam jumlah sedikit. Agama-agama lain yang ada di Malaysia diantaranya Budha ( Cina dan India), Hindu dan Kristen. Sebagaimana termaktub dalam konstitusi Malaysia pada bagian 1 Pasal 3 dinyatakan bahwa " Islam adalah agama Federasi", tetapi agama-agama lain diterima dan diperkenankan. Dalam konstitusi Malaysia juga menetapkan bahwa Kepala Negara bagian adalah kepala agama Islam. Dalam pasal 11 juga disebutkan bahwa Malaysia menerima prinsip kebebasan beragama.[[6]](#footnote-7)

Hal yang menarik dari Konstitusi Malaysia sebagaimana dikatakan John L. Esposito[[7]](#footnote-8) adalah bahwa konstitusi tersebut mengabadikan identifikasi agama dan etnik(kedudukan istimewa bagi Islam, Sultan dan kaum Muslim Melayu). Menurutnya konstitusi tersebut mendefinisikan orang melayu sebagai " Orang yang mengaku memeluk agama Islam, terbiasa berbicara dengan bahasa melayu, dan menyesuaikan diri dengan adat-istiadat Melayu".Orang-orang melayu menikmati hak istimewa yang mencakup sistem kuota Melayu dalam pendidikan, pemerintahan, dan bisnis.

**C. Sosio Politik Negara Malaysia**

Sejak awal dengan adanya dua etnis Cina dan India merupakan masa dimana Malaysia dalam proses Indianisasi, yang kemudian disusul pula upaya Islamisasi dari beberapa pedagang muslim dan para Sufi dari Arab. Atas dasar itu maka John L. Espositro[[8]](#footnote-9) menganggap bahwa sejak awal di Malaysia, Islam mempunyai ikatan erat dengan politik dan Masyarakat, secara tradisional di negara-negara bagian Melayu, seluruh aspek pemerintahan , jika tidak diambil langsung dari sumber dan prinsip keagamaan, diliputi oleh aura kesucian agama. Islam menjadi identitas dan kebudayaan Melayu, memberikan kesadaran tentang agama, nilai-nilai tradisonal, kehidupan pedesaan dan kehidupan keluarga secara terpadu. Islam juga menjadi sumber legitimasi para sultan, sebagai pemimpin agama, pembela keimanan, dan pelindung hukum Islam, pendidikan dan nilai-nilai adat. Islam dan Melayu saling terjalin, menjadi orang Melayu berarti menjadi Muslim.

**D. Selayang pandang UU di Malaysia**

Konstitusi Malaysia yaitu prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Tentang prinsip musyawarah dalam Konstitusi Malaysia tidak dijumpai secara tegas pengaturan mengenai prinsip ini, sedangkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan Malaysia antara lain telah menerapkan prinsip-prinsip itu melalui pasal 7 dan 8 konstitusinya. Pasal 7 ayat (1) berbunyi:[[9]](#footnote-10)

”Bahwa tiada seorangpun yang akan dihukum karena suatu perbuatan atau kelalaian yang tidak dapat dihukum oleh undang-undang ketika perbuatan atau kelalaian itu dilakukan”.

Tentang implementasi prinsip kebebasan antara lain dapat dibaca dalam pasal 10 ayat (1) a, b, dan c, Konstitusi Malaysia yang intinya adalah bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Semua warga negara mempunyai hak untuk berkumpul dan berserikat.

Dalam pasal 2 diatur tentang kemungkinan pembatasan terhadap hak-hak tersebut oleh parlemen apabila ternyata batasan itu dilakukan untuk keamanan negara, hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, ketertiban umum dan moralitas dijadikan sebagai salah satu dasar pembatasan kebebasan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) a, b, dan c, itu. Ini menandakan bahwa Federasi Malaysia sangat memperhatikan moralitas yang ada dalam ajaran Islam, dikenal dengan sebutan akhlak sebagai salah satu komponen dasar dalam Islam.[[10]](#footnote-11)

**E. Hukum Keluarga Islam di Malaysia**

Menurut Khiruddin Nasution setelah terjadinya pembaharuan UU Keluaraga Malaysia Undang-Undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia menjadi dua kelompok besar:[[11]](#footnote-12)

UU yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah.

Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok , yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.

**F. Sejarah Undang-undang Perkawinan di Malaysia**

Sebelum masuknya Inggris hukum yang berlaku adalah hukum Islam yang masih bercampur dengan hukum adat,[[12]](#footnote-13) menurut Abdul Munir Yaacob undang-undang yang berlaku dinegara-negara bagian sebelum campur tangan Inggris adalah adat *pepateh* untuk kebanyakan orang-orang Melayu di Negarisembilan dan beberapa kawasan di Malaka, dan adat Temenggung dibagian semenanjung. Sedangkan orang Melayu di Serawak mengikuti undang-undang Mahkamah Melayu Serawak. Undang-undang tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Islam dan utamanya dalam masalah perkawinan, perceraian dan jual beli.[[13]](#footnote-14)

1. **Masa Penjajahan Inggris**

Pada tahun 1880 Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam dengan memperkenalkan Mohammedan Marriage Ordinance, No.V Tahun 1880 untuk diberlakukan di negara-negara selat (Pulau Pinang, Malaka, dan Singapore) yang isinya :[[14]](#footnote-15)

BAB I : Pendaftaran Perkawinan dan perceraian ( Pasal 1 sd 23)

BAB II : Pelantikan Qadi ( pasal 24 s.d 26)

BAB III : Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 27)

BAB IV : Ketentuan Umum ( Pasal 28 s,d 33)

Sementara untuk negara-negara Melayu bersekutu ( Perak, Selangor, Negerisembilan, dan Pahang) diberlakukan Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885. dan untuk Negara-negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara bernaung (Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan Johor) diberlakukan The Divorce Regulation tahun 1907.[[15]](#footnote-16)

**2. Setelah Merdeka**

Setelah Malaysia merdeka upaya pembaharuan hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negerisembilan yang kemudian diikuti oleh Negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketetapan undang-undang masing-masing negeri. Undang-undang keluarga tersebut diantaranya :[[16]](#footnote-17) UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 ( No.1), UU kedah 1979, UU Pulau Pinang 1985, UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor 1989, UU Johor 1990, UU Serawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992.

**G. Materi Hukum Keluarga Islam di Malaysia**

1. **Pencatatan Perkawinan di Malaysia**

Hukum Perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah Akad Nikah. Proses pencatatan ada tiga jenis diantaranya :

Pertama,untuk yang tinggal di negeri masing-masing pada dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan tujuh hari setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali, dua orang saksi dan pendaftar. Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang Pasal 22 Ayat 1 dinyatakan :

Selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan didalam daftar perkahwinan.

Kedua,orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan dikedutaan Malaysia yang ada diluar negeri. Proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaanya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat oleh negara, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di Negara yang bersangkutan. Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang Pasal 24 Ayat 1 dinyakatakan :

1. Tertakluk kepada subsyeksen. (2) perkahwinan boleh diakadkan mengikuti hukum syara oleh pendaftar yang dilantik dibawah seksyen.

Dalam Pasal 28 Ayat 3 dinyatakan :

“Dikedutaan Suruhanjaya Tinggi atau pejabat konsul Malaysia dimana-mana Negara yang telah memberitahu kerajaan Malaysia tentang bentahannya terhadap pengakad nikahan perkahwinan di kedutaan Suruhanjaya Tinggi atau pejabat konsul itu.”

Ketiga : Orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di Negara bersangkutan. Prosesnya pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa enam bulan maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan UU Serawak pasal 29 ayat 1, UU Kelantan dan UU Negerisembilan.

1. **Wali dalam perkawinan**

Perundang-undangan (perkawinan) Malaysia juga mengharuskan (wajib) adanya wali dalam perkawinan, tanpa wali perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam perundang-undangan keluarga Malaysia, pada prinsipnya, wali nikah adalah wali nasab. Hanya saja dalam kondisi tertentu posisi wali nasab dapat diganti oleh wali hakim (di Malaysia disebut wali raja).

**3. Pembatasan Usia Perkawinan**

Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi :

“Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu.”

1. **Perceraian di Malaysia**

Adapun alasan perceraian dalam perundang-undangan Keluarga Muslim di negara-negara Malaysia sama dengan alasan-alasan terjadinya fasakh. Dalam undang-undang perak dan pahang ada lima alasan, yaitu:

(a) suami impoten atau mati pucuk;

(b) suami gila, mengidap penyakit kusta, atau vertiligo, atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit, selama isteri tidak rela dengan kondisi tersebut;

(c) izin atau persetujuan perkawinan dari isteri (mempelai putri) diberikan secara tidak sah, baik karena paksaan kelupaan, ketidak sempurnaan akal atau alasan-alasan lain yang sesuai dengan syariat;

(d) pada waktu perkawinan suami sakit syaraf yang tidak pantas kawin;

(e) atau alasan-alasan lain yang sah untuk fasakh menurut syariah.

Adapun sebab-sebab terjadinya perceraian dalam Undang-undang Muslim Malaysia mayoritas menetapkan empat sebab dengan proses masing-masing, yakni:

(i) perceraian dengan talak atau perintah mentalak;

(ii) tebus talak;

(iii) syiqaq;

Hanya Undang-undang serawak yang mencantumkan sebab lian.

Proses atau langkah-langkah perceraian dengan talak, secara umum adalah sebagai berikut: pertama, mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, yang disertai dengan alasan. Kedua, pemeriksaan yang meliputi pemanggilan oleh pihak-pihak oleh pengadilan dan mengusahakan pengadilan. Ketiga, putusan.

Juru damai yang diangkat dalam proses perdamaian diutamakan dari keluarga dekat yang berperkara. Kalau juru damai yang diangkat dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya, bisa diganti dengan juru damai lain yang dianggap lebih mampu. Adapun masa usaha mendamaikan adalah maksimal enam bulan, atau lebih dengan persetujuan pengadilan, kecuali Kelantan yang menetapkan tiga bulan. Kalau para pihak tidak mau didamaikan, pegawai yang ditunjuk harus membuat laporan dan melampirkan hal-hal yang perlu dipikirkan kaitannya dengan akibat perceraian, seperti nafkah dan pemeliharaan anak sebelum dewasa, pembagian harta dan lain-lain.

Dalam proses peradamaian ada kemungkinan mendatangkan pengacara atau pembela, dengan izin juru damai. Setelah usaha perdamaian itu tidak membuahkan hasil, pengadilan mengadakan sidang untuk ikrar talak, yang idealnya diikrarkan oleh suami.

Adapun proses perceraian dengan tebus talak, kalau sudah disepakati kedua belah pihak, adalah setelah pihak-pihak menyetujuinya dan menyelesaikan pembayaran yang sudah disetujui, pengadilan menyuruh suami untuk melakukan ikrar talak, dan talaknya akan jatuh talak bain sughra (tidak boleh dirujuk lagi).

Proses perceraian dengan taklik talak adalah isteri melapor tentang terjadinya pelanggaran taklik talak. Kalau pihak pengadilan mempertimbangkan benar terjadi, maka diadakan sidang perceraian yang kemudian direkam untuk dicatatkan.

Sedangkan proses perceraian karena ada masalah di antara para pihak (syiqaq), pada dasarnya mempunyai proses yang sama dengan proses perceraian talak yang tidak disetujui salah satu pihak dan proses tebus talak, yakni didahului dengan pengangkatan juru damai sampai putusan cerai, kalau tidak bisa didamaikan. Bahkan Kelantan membuat proses yang sama antara talak dan syiqaq. Karena itu secara prinsip, dalam proses perceraian dengan talak, tebus talak, taklik talak, dan percekcokkan, antara sumi isteri mempunyai hak yang sama, dan pada akhirnya untuk dapat bercerai harus dengan persetujuan bersama atau keputusan Pengadilan Agama.

Hal-hal lain yang penting dicatat tentang proses perceraian adalah pertama, ikrar talak (perceraian) harus di depan pengadilan. Kedua, perceraian harus didaftarkan, dan perceraian yang diakui hanyalah perkawinan yang sudah didaftarkan. Seorang janda boleh kawin lagi kalau sudah mempunyai :

(i) surat yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang; atau

(ii) salinan perceraian; atau

(iii) pengakuan cerai dari hakim.

Demikian juga seorang yang ditinggal mati boleh nikah lagi kalau sudah mempunyai surat keterangan kematian.

Tentang perceraian sebab li’an tidak ada penjelasan lebih rinci. Hanya disebutkan agar Pengadilan merekam perceraian dengan li’an. Sebagai tambahan, semua undang-undang di Malaysia mencantumkan murtad sebagai alasan perceraian. Tetapi tidak dengan sendirinya terjadi perceraian, melainkan dengan putusan hakim.

Sementara yang berlaku di Negerisembilan, Persekutuan Pulau Pinang dan Selangor, tercatat beberapa alasan yang sama seperti di Perak dan Pahang di atas tetapi ada beberapa tambahan alasan diantaranya :

1. Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun.
2. Suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan.
3. Suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih.
4. Suami tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun.
5. Isteri dinikahkan bapak sebelum berumur enambelas tahun menolak perkawinan tersebut dan belum disetubuhi suami.
6. Suami menganiaya isteri.

Dari beberapa alasan tersebut diatas ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun semua undang-undang menjadikan unsurtidak waras sebagai alasan perceraian. Undang-undang Negerisembilan, Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mensyaratkan sakitnya minimal 2 tahun. Sementara UU Kelantan, Pahang, Perak tidak mensyaratkan batas minimal. Kedua, semua undang-undang mencantumkan alasan-alasan lain untuk fasakh. Ketiga, undang-undang Kelantan, Negerisembilan, Persekutuan Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mencantumkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian.

**5. Poligami di Malaysia**

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami. Adapun mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan poligami adalah adanya izin tertulis dari Hakim, ketentuan ini hampir tercantum di semua undang-undang perkawinan negeri bagian. Namun demikian ada beberapa berbedaan yang secara garis besar dapat dikelompokan diantaranya :

Pertama, merupakan kelompok mayoritas ( UU Negerisembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat1 dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan:

Tiada seorang laki-laki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa dia masih beristrikan istrinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara tertulis daripada hakim syari'ah, dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkawinan itu tidak boleh didaftarkan dibawahEnakmen.

Dalam UU Perak pasal 21 ayat 1 ada tambahan kalimat :Mendapat pengesahan lebih dahulu dari Hakim bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Kedua, Poligami tanpa adanya izin dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan. Ketentuan ini berlaku terhadap Negeri-negeri seperti Serawak dan Kelantan. Pertimbangan pengadilan memberi izin atau tidak, dilihat dari pihak isteri dan suami. Adapun beberapa alasan yang dapat dikemukakan isteri diantaranya, karena kemandulan, udzur jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, isteri gila. Sedangkan beberapa alasan yang dapat dikemukakan suami diantaranya, kemampuan secara ekonomi, berusaha untuk mampu berbuat adil, perkawinan yang dilakukan tidak membahayakan agama, nyawa, badan, akal, atau harta benda isteri yang lebih dahulu dinikahi.

**6. Ketentuan Pidana dalam UU Perkawinan di Malaysia**

Ketentuan pidana UU Perkawinan di Malaysia secara tegas diatur dalam perundang-undangannya, seperti dalam beberapa masalah seperti berikut :

1. Poligami

Suami yang melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenakan hukuman berupa hukuman denda maksimal seribu ringgitatau kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya sekaligus. Demikian juga bagi suami yang tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dapat digolongkan sebagai orang yang melanggar hukum dapat dikenakan sangsi hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya.

1. Pencatatan Perkawinan

Bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia dan tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan melaggar hukum maka dapat dihukum dengan membayar denda sebesar seribu ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua-duanya.

3. Perceraian Bagi orang yang malanggar peraturan tentang perceraian, baik suami atau isteri, misalnya melakukan perceraian di luar pengadilan dan tidak mendapatkan pengesahan atau pengakuan dari pengadilan, atau membuat surat pengakuan palsu bisa dihukum dengan hukuman denda sebesar seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya.

**7. Perkawinan Beda Agama**

Larangan perkawinan beda Agama di Malaysia didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam seksyen 51 Akta pembaharuan UU (Perkawinan dan Perceraian) 1976 sebagaimana disebutkan :

“Jika salah satu pihak kepada suatu perkahwinan telah masuk Islam, pihak yang satu tidak masuk Islam boleh untuk perceraian. Dengan syarat bahwa tiada suatu permohonan dibawah syeksen boleh diserahkan sebelum tamat tempo tiga bulan dari tarikh masuk Islam itu.”

**H. Kesimpulan**

Malaysia adalah sebuah negara yang berasaskan negara Islam. Undang-undangnya pun bersumber atau menggunakan hukum Islam, meskipun ada sebagian sumber hukumnya yang mengadopsi dan bersumber dari produk hukum Inggris, sebagaimana kita ketahui, Malaysia adalah bekas jajahan dari negara Inggris, ironis sekali kalau undang-undangnya tidak mengambil dari pada hukum negara tersebut. Dalam masalah hukum keluarga di Malaysia memberlakukan aturan hukum yang berbeda-beda, tidak semua penerapan hukum yang berlaku di Malaysia sama, akan tetapi bergantung atas hukum wilayah masing-masing khususnya masalah hukum keluarga.

**Daftar Pustaka**

Adnan Amal, Taufik dkk, Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria,cet. 1, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004.

Amos Peaslee, Constitusion Of Nations, ( The Hague: Martinus Nijof, 1974).

Ira M Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam (bgn3), cet. I (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999).

L. Esposito, John, Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik,cet.1,Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986.

-----------------, Demokrasi di Negara-Negara Muslim,cet. 1, Jakarta : Penerbit Mizan, 1999.

Muhammad Tahir Azhary, Prof., Dr., H., Negara Hukum, Cet. I(Kencana, 2003).

Nasution, Harun dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern Dalam Islam,cet.1,Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Nasution, Khairuddin dan Atho' Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab fiqih, cet.1,Jakarta : Ciputat Press,2003.

Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta : INIS, 2002).

Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, (Lieden – Jakarta, INIS, 2002).

1. Ira M Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam (bgn3), (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), cet. I hlm. 353 [↑](#footnote-ref-2)
2. John L. Esposito dan John O.Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, ( Jakarta : Penerbit Mizan, 1999), hlm.165. [↑](#footnote-ref-3)
3. Amos Peaslee, Constitusion Of Nations, ( The Hague: Martinus Nijof, 1974), hlm. 662 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu ( Malaysia).Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh kerajaan persktuan dibawah kekuasaan Perdana Mentri. Lihat taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria,( Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004) hlm.156 [↑](#footnote-ref-5)
5. Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, Ibid, hlm.156 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, hlm.157. [↑](#footnote-ref-7)
7. John L. Esposito, Op. Cit. hlm.167 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid, hlm.166 [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad Tahir Azhary, Prof., Dr., H., Negara Hukum, (Kencana, 2003), Cet. I, hlm. 216-217. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid, h. 217-218 [↑](#footnote-ref-11)
11. Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih, (Jakarta :Ciputat Press,2003) hlm.22 [↑](#footnote-ref-12)
12. Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, (Lieden – Jakarta, INIS, 2002), hlm. 62 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdul Monir Yacob, Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Sipil di Malaysia,( Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995) hlm.8 [↑](#footnote-ref-14)
14. KhoiruddinNasution, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia ( Jakarta : INIS, 2002) hlm 62-65. [↑](#footnote-ref-15)
15. KhoiruddinNasution,Op. Cit hlm 20 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid hlm.20-21 [↑](#footnote-ref-17)